



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REDUWIN NAINGGOLAN;**

Tempat lahir : Bandar Betsy;

10 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juli 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Huta II Naga Jaya II, Nagori Naga Jaya II, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun / Jalan Letda Sujono, Nagori Naga Harjo I, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun;

15 Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

20 Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa **Reduwin Nainggolan** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

25 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

30 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

35 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Harfin Siagian, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
5 333/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Simalungun tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Simalungun tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta
15 memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.06 (nol koma nol enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum
5 menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

10 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **REDUWIN NAINGGOLAN** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di
15 bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perladangan ubi yang berada di Huta V, Nagori Naga Jaya, Kecamatan Banda Huluan, Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**
20 **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa **REDUWIN NAINGGOLAN** bertemu dengan DAME (DPO) dan
25 **ROBERT TAMPUBOLON** (dalam berkas penuntutan terpisah) di Perladangan ubi yang berada di Huta V, Nagori Naga Jaya, Kecamatan Banda Huluan, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya DAME meminjam uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diberikan DAME kepada **ROBERT TAMPUBOLON** dan
30 kemudian **ROBERT TAMPUBOLON** pergi. Selanjutnya setelah **ROBERT TAMPUBOLON** kembali lagi DAME pergi. Setelah kurang lebih 15 menit kemudian DAME kembali dan hendak mengembalikan uang yang DAME pinjam dari terdakwa dan kemudian terdakwa **REDUWIN NAINGGOLAN** mengatakan "BANG BIKINKANLAH SAMAKU PULSA 10" yang
35 berdasarkan pengakuan terdakwa berarti terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari DAME seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya DAME menyuruh **ROBERT TAMPUBOLON** untuk



menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN **menerima atau membeli** satu bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari ROBERT TAMPUBOLON yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan selanjutnya diletakkan terdakwa dibelakang terdakwa yang nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN.

- Bahwa adapun terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari DAME adalah sebanyak **dua kali**. Adapun yang **pertama kali** terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN **membeli** narkotika jenis sabu dari DAME adalah pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Perladangan ubi yang berada di Huta V, Nagori Naga Jaya, Kecamatan Banda Huluan, Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian **kedua kali** terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN **membeli** narkotika jenis sabu dari DAME adalah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Perladangan ubi yang berada di Huta V, Nagori Naga Jaya, Kecamatan Banda Huluan, Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa adapun terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 208/IL.10040.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 memiliki berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3030/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **REDUWIN NAINGGOLAN** pada hari Selasa tanggal
5 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di
bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024,
bertempat di Perladangan ubi yang berada di Huta V, Nagori Naga Jaya,
Kecamatan Banda Huluan, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat
lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
10 Simalungun,, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,***
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi SYARIF NOOR SOLIHIN, saksi DONAL LUMBANTOBING, dan saksi SANDRO PURBA (masing-masing adalah
15 anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa terdapat tindak pidana narkotika yang terjadi di
Perladangan ubi yang berada di Huta V, Nagori Naga Jaya, Kecamatan
Banda Huluan, Kabupaten Simalungun yang kemudian para saksi
melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul
20 18.00 WIB, para saksi berhasil mengamankan terdakwa REDUWIN
NAINGGOLAN yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada atau
sedang berjongkok di Perladangan ubi yang berada di Huta V, Nagori
Naga Jaya, Kecamatan Banda Huluan, Kabupaten Simalungun. Bahwa
25 para saksi menemukan **1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi**
narkotika jenis sabu terletak di atas tanah yang berjarak kurang lebih 1
(satu) meter dari terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN yang kemudian
terdakwa akui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis
sabu tersebut adalah benar **milik terdakwa** yang ia dapatkan dari DAME
30 dan diserahkan oleh ROBERT TAMPUBOLON yang juga berhasil
diamankan oleh para saksi. Bahwa adapun terdakwa REDUWIN
NAINGGOLAN **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan
I jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium
35 terhadap barang bukti milik terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita
Acara Penimbangan Nomor 208/IL.10040.00/2024 tanggal 22 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3030/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perladangan ubi yang berada di Huta V, Nagori Naga Jaya, Kecamatan Banda Huluan, Kabupaten Simalungun, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu** adalah dengan cara membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol air minuman yang terdakwa lubangi penutupnya dan kemudian terdakwa sambung dengan pipet dan kaca pirex, selanjutnya terdakwa membuat sebagian sabu di kaca pirex dan terdakwa membakar kaca pirex yang berisi Sabu dengan mempergunakan mancis, selanjutnya terdakwa menghisap sabu yang dibakar tersebut melalui pipet, hingga Sabu yang di kaca pirex habis terbakar, dan bong serta kaca pirex yang terdakwa pakai untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu tersebut sudah terdakwa buang di sungai yang ada di arel perkebunan sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 208/IL.10040.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 memiliki berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3030/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

- 5 ● Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3031/NNF/2024 tanggal 31 mei Tahun 2024 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik milik terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 15 Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 20 1. Saksi **Syarif Noor Solin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 di Perladangan Huta V Nagori Naga Jaya, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Donal Lumbantobing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama Saksi Donal Lumbantobil mendapatkan informasi bahwa di Huta V Nagori Naga Jaya, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun terdapat seorang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Donal Lumbantobil berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas tanah berjarak $\pm 1/2$ (setengah) meter dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Dame pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli seharga Rp.100.000,00,- (seratu ribu rupiah);
- 5 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- 10 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi **Donal Lumbantobing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 15 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 di Perladangan Huta V Nagori Naga Jaya, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Syarif Noor Solin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama Saksi Syarif Noor Solin mendapatkan informasi bahwa di Huta V Nagori Naga Jaya, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun terdapat seorang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Syarif Noor Solin berhasil mengamankan Terdakwa;
- 20 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas tanah berjarak $\pm 1/2$ (setengah) meter dari Terdakwa;
- 25 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Dame pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli seharga Rp.100.000,00,- (seratu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- 30 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- 35

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

5 Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 di Perladangan Huta V Nagori Naga Jaya, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;
- 10 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dame dan Robert Tampubolon di Perladangan Ubi Huta V, Nagori Naga Jaya, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun dimana pada saat itu Dame ada meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa
15 meminjamkan uang tersebut Dame pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Dame mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk membayar hutang lalu Terdakwa mengatakan kepada Dame "bang bikini pulsa 10" dengan maksud Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sehingga Dame
20 menyuruh Robert Tampubolon untuk memberikan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggeledahan serta
25 mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas tanah berjarak $\pm 1/2$ (setengah) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Dame
30 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli seharga Rp.100.000,00,- (seratu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- 35 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Po lres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Sim



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*ade Charge*);

5 Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0.06 (nol koma nol enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

10

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3031/NNF/2024 tanggal 31 mei Tahun 2024 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik milik terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

15

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

20

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 di Perladangan Huta V Nagori Naga Jaya, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dame dan Robert Tampubolon di Perladangan Ubi Huta V, Nagori Naga Jaya, Kec.

25

Bandar Hulan, Kab. Simalungun dimana pada saat itu Dame ada meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminjamkan uang tersebut Dame pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Dame mendatangi Terdakwa

30

dengan tujuan untuk membayar hutang lalu Terdakwa mengatakan kepada Dame "bang bikini pulsa 10" dengan maksud Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sehingga Dame menyuruh Robert Tampubolon untuk

35

memberikan 1 (satu) bungkus plasti klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok kemudian pada saat Terdakwa



sedang duduk-duduk tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan pengeledahan serta mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas tanah berjarak $\pm 1/2$ (setengah) meter dari Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Dame pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli seharga Rp.100.000,00,- (seratu ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Reduwin Nainggolan** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab



pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian

5 Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki

10 kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

15 maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

20 kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 di Perladangan Huta V Nagori Naga Jaya, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun, karena tindak pidana Narkotika, karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1

30 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas tanah berjarak $\pm 1/2$ (setengah) meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa

35 peroleh dari Dame pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana Narkotika jenis Shabu Terdakwa beli seharga Rp.100.000,00,- (seratu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3031/NNF/2024 tanggal 31 mei Tahun 2024 ,
5 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik milik terdakwa REDUWIN NAINGGOLAN adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

10 Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)
15 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
20 menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

25 Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan
30 Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan
35 diatas dan permohonan Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

10 Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0.06 (nol koma nol enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk
15 mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

20 Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- 25 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang
30 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reduwin Nainggolan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan
35 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0.06 (nol koma nol enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 10 Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
15 Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim
20 Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Apollo Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

25

Panitera Pengganti:

Apollo Manurung